



WALI KOTA PANGKALPINANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Pangkalpinang

SURAT EDARAN
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
IMBAUAN TERTIB PROSEDUR PENGAJUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PANGKALPINANG

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Jalur Pendidikan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa pengembangan kompetensi bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui jalur pendidikan diberikan dalam bentuk tugas belajar. Dengan demikian penyebutan izin belajar dengan segala ketentuannya sudah tidak berlaku lagi, sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan bahwa Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Berkenaan dengan poin 1 di atas, bagi setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pangkalpinang sebagai PNS Tugas Belajar Pemerintah Kota Pangkalpinang setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan dan pemberkasan pengajuan pemberian tugas belajar yang disampaikan ke BKPSDMD Kota Pangkalpinang u.p. Bidang Diklat, Pengembangan, dan Kesejahteraan Pegawai.
3. Selanjutnya, pada Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa PNS wajib mengikuti prosedur pengajuan pemberian tugas belajar dari awal hingga dikeluarkannya penetapan sebagai PNS tugas belajar dengan tertib, sebelum masa pembelajaran/perkuliahannya dimulai. Berdasarkan ketentuan tersebut,

diimbau . . .

diimbau kepada setiap PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berencana akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi agar **tertib pada prosedur pengajuan pemberian tugas belajar, yang wajib dilakukan sebelum masa pembelajaran/perkuliahannya dimulai.**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. Wali Kota Pangkalpinang,

The image shows a circular official seal of the Pangkalpinang City Government. The seal features a central emblem with a bird (Garuda) and the text 'KOTA PANGKALPINANG' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

Lusje Anneke Tabalujan